

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hari Kerja oleh Buruh Pabrik

Azhar Alam, Kintan Indah Sriwahyuni
Universitas Muhammadiyah Surakarta
aa123@ums.ac.id, indahskintan@gmail.com

Received: 2020-10-10

Accepted: 2021-01-20

Published: 2020-01-22

Abstract

This study describes the review of Islamic law related to the sale and purchase of workdays conducted by factory workers Oil palm Fabrique in Simpang Nibung Rawas Village, South Sumatra Province. This paper is field research by interviewing 13 factory workers to get an overview of buying and selling working days. This study also uses a literature review from Islamic legal sources and MUI fatwas to explain the appropriateness of buying and selling working days with Islamic legal principles. In practice, buying and selling working days is not following the provisions of the MUI DSN Fatwa because the ujarah imposed on the seller is determined by one party, the buyer, and the amount of the ujarah is expressed in terms of percentage rather than in nominal form. Besides, there is a mechanism that causes the transaction to contain gharar elements such as the sale of working days that are not yet owned, and the presence of gharar elements creates a new element, namely usury. Sales of working days that are not yet owned by workers cause at the end of the agreement the seller is required to pay the principal receivables accompanied by profits determined by the buyer that can be equated with borrowing money with interest. This research suggests that factory workers borrow funds from Islamic financial institutions that are more in line with Islamic legal guidance This research suggests factory workers not to continue the practice of buying and selling weekdays because there are elements of gharar and usury in it and to consider Islamic financial institutions and zakat institutions as a solution for lending funds.

Keywords: *hiwalah; sale and purchase working days; Islamic factoring*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan mengenai kajian Hukum Islam terkait jual beli hari kerja yang dilakukan oleh buruh pabrik CV. Sawit yang ada di Desa Simpang Nibung Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai 13 buruh pabrik untuk mendapatkan gambaran praktik jual beli hari kerja. Penelitian ini juga menggunakan literature review dari sumber-sumber hukum Islam dan fatwa MUI dalam menjelaskan kesesuaian praktik jual beli hari kerja dengan prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya jual beli hari kerja tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI karena ujarah yang dikenakan kepada penjual ditentukan oleh satu pihak yaitu pembeli dan besarnya keuntungan dinyatakan dengan bentuk prosentase dan bukan dalam bentuk nominal. Selain itu, terdapat alur mekanisme yang menyebabkan bahwa transaksi

tersebut mengandung unsur gharar seperti penjualan hari kerja yang belum dimiliki, serta adanya unsur gharar tersebut menimbulkan unsur baru yaitu riba. Penjualan hari kerja yang belum dimiliki oleh buruh menyebabkan saat akhir perjanjian penjual diharuskan membayar pokok piutang disertai keuntungan yang di tentukan oleh pembeli yang dapat disamakan dengan peminjaman uang dengan bunga. Penelitian ini menyarankan para buruh pabrik untuk tidak melanjutkan praktik jual beli hari kerja karena terdapat unsur gharar dan riba yang diharamkan dalam Islam serta mempertimbangkan lembaga keuangan syariah dan lembaga zakat sebagai solusi peminjaman dana.

Kata kunci: hiwalah; jual beli hari kerja; anjak piutang Syariah

PENDAHULUAN

Dalam sebuah buku fiqh *Kifayatul Akhyar* yang ditulis Imam Taqiyuddin telah dijelaskan bahwa kalimat *Bai'* merujuk pada arti kata bahasanya berarti memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* atau jual beli memiliki pengertian yaitu memberi balasan suatu harta benda yang seimbang atau sebanding dengan suatu harta benda lain, kemudian kedua jenis harta benda tersebut dikendalikan oleh sebuah proses *ijab qabul* menurut cara halal yang disyariatkan (Siswadi, 2013).

Jual beli dapat dikonsepsikan sebagai proses saling menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar kerelaan dari masing-masing pelaku penjual dan pelaku pembeli dan telah melewati suatu proses *ijab* dan *kabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) serta tidak termasuk dalam larangan syariah islam yang menyebabkan konsekuensi terjadinya perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain (Soemitro, 2019).

Sedangkan transaksi anjak piutang (*factoring*) dapat didefinisikan sebagai suatu usaha pembiayaan atau pengadaan dana dalam bentuk kegiatan pembelian, pengalihan atau pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi jual beli baik dalam atau luar negeri. Anjak piutang juga memiliki definisi lainnya yaitu kontrak dimana perusahaan anjak piutang atau *factoring* menyediakan jasa setidaknya antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan (*maintenance of account*), jasa penagihan piutang, jasa perlindungan terhadap risiko kredit dan atas dasari itu, *client* memiliki kewajiban pelunasan atau pembayaran terhadap perusahaan anjak piutang atas jasa-jasa yang telah diberikan (Quran, 2017).

Berdasarkan wawancara salah seorang buruh yang berinisial ERN, keseharian para buruh selain bekerja di pabrik sawit juga sebagai petani karet. Dulu sebelum pabrik sawit berdiri mata pencaharian yang utama hanya sebagai nelayan dan petani karet, namun sekarang pencaharian utamanya berganti sebagai buruh pabrik, petani karet hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan alasannya pendapatan dari hasil menjual karet tidak selalu stabil berbeda jika bekerja sebagai buruh pendapatan akan selalu stabil.

Walaupun setelah bekerja di pabrik sawit pendapatan mereka stabil tetapi kebutuhan mendesak selalu ada hal ini yang menyebabkan para buruh menjual HK (Hari Kerja) nya baik dijual ke sesama buruh maupun dijual ke atasan mereka, konsepnya siapa yang memiliki modal maka ia bisa membeli HK berbeda dengan konsep anjak piutang yang tagihanya harus dialihkan kepada perusahaan anjak piutang, penjualan ini juga dilakukan karena para buruh beranggapan daripada meminjam uang untuk kebutuhan mendesak yang bunganya besar dan proses pencairan lambat lebih baik mereka menjual HK yang sudah pasti diakhir bulan setelah mereka menerima gaji bisa mereka lunasi walaupun saat dijual harga HK mereka sedikit turun dari gaji mereka aslinya.

Hutang dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *dain*, sedangkan jual beli disebut '*al-ba'i*'. Hutang ini merupakan hasil dari pemberian izin untuk penggunaan suatu harta dengan peraturan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Adapun jual beli mengacu kepada pertukaran atas suatu memanfaatkan suatu barang (Arisson, 2016). Sedangkan anjak piutang memiliki dua kata utama yaitu anjak dan piutang. Anjak berarti berpindah atau bergerak sedangkan piutang merupakan uang yang dipinjamkan atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu tertentu sejak tanggal keluarnya tagihan (Harun, 2017). Berdasarkan pemaparan sebelumnya, persamaan antara jual beli piutang dan anjak piutang adalah sama- sama perpindahan, jika jual beli piutang adalah perpindahan kepemilikan yang diikuti piutang tanpa perantara sedangkan anjak piutang adalah perpindahan kepemilikan piutang yang dilimpahkan melalui perantara.

Berkembangnya jual beli di era sekarang yang semakin beragam tidak hanya berlaku pada transaksi jual beli barang dan mata uang saja tetapi juga transaksi jual beli piutang atau sering disebut dengan Anjak Piutang. Praktek anjak piutang sebenarnya sudah dilakukan oleh para buruh sejak lama sebelum adanya pabrik sawit namun belum marak seperti sekarang ini, karena dahulu kebun sawit masih belum banyak sehingga peluang untuk melakukan kegiatan anjak piutang hanya orang-orang tertentu saja. Untuk saat ini syarat untuk melakukan transaksi anjak piutang para buruh atau yang sering mereka sebut dengan jual beli hari kerja tidak memiliki syarat khusus, cukup diucapkan secara lisan objek apa yang ingin dijual, berapa lama jangka waktu pelunasan, serta harga beli yang ditetapkan oleh 1 pihak saja yaitu pembeli.

Dilihat dari hukum Islam anjak piutang atau disebut *hiwalah* dibolehkan berdasarkan hadist dari Abu Hurairah: "penundaan pembayaran bagi pihak yang mampu adalah sebuah kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu di-*hiwalah*-kan kepada yang mampu, maka terimalah *hiwalah* tersebut". *Hiwalah* hukumnya mubah bukan hanya berdasarkan hadist Bukhori Muslim, namun didasarkan pada ijma atau kesepakatan ulama untuk membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dihalalkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena *hiwalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu *hiwalah* memiliki karakteristik objeknya haruslah berupa uang (Harun, 2017).

Pembahasan jual beli Hari Kerja sangat menarik untuk diulik lebih dalam, karena kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan para buruh di Pabrik Sawit untuk saat ini guna mendapatkan dana cair dengan cepat tanpa harus mendatangi lembaga keuangan. Selain itu penulis melihat bahwa dilapangan masih terdapat beberapa masalah dalam transaksi tersebut salah satunya yaitu mengandung unsur ketidak pastian (*Gharar*).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui alur mekanisme transaksi Jual Beli Hari Kerja dan kesesuaian aktivitas transaksi tersebut dalam hukum Islam. Praktik jual beli hari kerja berlokasi di salah satu Pabrik Sawit, Dusun I, Desa Simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Palembang Indonesia. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi serta menambah pengetahuan dalam pemecahan permasalahan mengenai jual beli hari kerja sehingga masyarakat dapat memahami pandangan hukum Islam terkait praktik jual beli tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yang mengandankan pada data lapangan yang diperoleh melalui informan, responden, dokumentasi pada setting sosial yang berkaitan dengan subyek yang diteliti (Harahap, 2014). Penelitian kualitatif ini berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka (Anggito & Setiawan, 2018). Penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil lokasi di salah satu Pabrik Sawit, Dusun I, Desa Simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. berdasarkan masalah yang diteliti dan disasarkan kepada para buruh yang bekerja di Pabrik tersebut.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tekni wawancara mendalam dengan berhadapan langsung antara *interviewers* dengan responden dan kegiatan dilakukan secara lisan (Subagyo, 2015). Wawancara ini dilakukan kepada para Buruh yang bekerja di Pabrik Sawit, Dusun I, Desa Simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam Praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan diajukan dan dijawab langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli hari kerja selanjutnya dilihat dari perspektif hukum islam.

Untuk mendapatkan informasi yang maksimal, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan jual beli hari kerja via telepon. Adapun narasumber yang diwawancara yaitu:

Narasumber	Pekerjaan	Masa Kerja
Bapak Wahid	Kepala Desa Simpang Nibung Rawas	
Ibu DL	Wakil Direktur CV. Sawit	
Ibu ES	Buruh CV. Sawit bagian <i>watering</i>	2 Tahun
Ibu RH	Buruh CV. Sawit bagian <i>watering</i>	2 Tahun
Bapak BHR	Buruh CV. Sawit bagian <i>transplanting</i>	3 Tahun
Bapak ERN	Buruh CV. Sawit bagian <i>transplanting</i>	3 Tahun
Ibu SK	Buruh CV. Sawit bagian pengawasan	2 Tahun
Ibu MDL	Buruh CV.Sawit bagian <i>watering</i>	4 Tahun

Bapak SY	Buruh CV.Sawit semua bagian pekerjaan di lapangan	2 Tahun
Ibu LL	Buruh CV.Sawit bagian <i>watering</i>	2 Tahun
Ibu RBH	Buruh CV.Sawit bagian <i>watering</i>	2 Tahun
Bapak RR	Buruh CV.Sawit bagian <i>transplanting</i>	3 Tahun
Bapak HS	Buruh CV. Sawit semua bagian pekerjaan di lapangan	2 Tahun

Sumber data: dimiliki dan diolah penulis

Ketiga belas orang narasumber yang diajukan pertanyaan oleh peneliti memiliki jawaban tersendiri, Kepala Desa Simpang Nibung memiliki jawaban berbeda dibanding narasumber lainnya dikarenakan objek pertanyaan terkait kondisi keadaan desa yang sedang diteliti, Wakil Direktur CV. Sawit dalam menjawab pertanyaan juga sedikit berbeda namun secara garis besar poin disampaikan hampir sama seperti jawaban para buruh. Penelitian ini menggunakan analisis data konten atau content analysis dan literature review untuk menjawab rumusan masalah mengetahui alur mekanisme transaksi Jual Beli Hari Kerja dan kesesuaian aktivitas transaksi tersebut dalam hukum Islam.

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam latar belakang penelitian, untuk mendukung analisa yang lebih komprehensif maka peneliti telah mengkaji beberapa studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis, diantaranya yaitu: Abuzar (2018) menemukan bahwa transaksi anjak piutang pada praktik arisan ibu rumah tangga terdapat kesalahan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Karena anjak piutang atau hiwalah menurut hukum islam menggunakan prinsip tolong menolong. Bilamana dalam pengalihan utang piutang lantas ada tambahan atau keuntungan bagi penerima pengalihan pembayaran hutang maka pada dasarnya itu bukan hiwalah, karena hiwalah tidak terdapat riba dan gharar. Namun dalam penelitian ini tidak di sebutkan penulis apa yang menyebabkan para ibu-ibu tetap memaksa diri mereka mengikuti arisan jika memang setiap bulan ada pengeluaran yang cukup besar sehingga arisan yang sudah mereka jalankan justru dijual dengan harga yang sangat turun dan mereka rugi besar.

Melati (2019) menyebutkan bahwa tanggungan renteng adalah anjak piutang atau hiwalah, praktik ini dilakukan oleh PT Permodalan Nasioanl Madani (Persero) atau PNM yang memberikan pinjaman modal kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Untuk proses peminjaman di PNM Mekaar diharuskan memiliki kelompok yang masing-masing memiliki anggota minimal 10-15 orang guna untuk membayar tagihan apabila salah satu dari anggota yang meminjam dalam keadaan sedang tidak mampu membayar atau anggota dari kelompok mereka kabur maka hutang yang ditinggalkan tersebut akan dibagi rata kepada para anggota kelompok tadi, selain itu yang menjadi syarat utama adalah pemberian pinjaman diberikan kepada golongan perekonomian menengah kebawah yaitu tidak boleh memiliki tabungan perbulan Rp.800.000 (delapan ratus ribu) dengan mersurvei masing-masing anggota serta pinjaman juga tidak diperbolehkan untuk Pegawai Negri Sipil (PNS). Namun dalam penelitian ini penulis kurang mencantumkan apakah pembayaran model renteng tanggung seperti

didaerah Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran pernah ada diterapkan dalam masyarakat secara umum walau metode pembayarannya sering disebut anjak piutang atau hiwalah (Melati, 2019).

Anggraeni (2018) membahas praktik jual beli alat perkebunan dengan pembayaran ditangguhkan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Praktik tersebut dilakukan karena petani butuh alat perkebunan namun untuk membeli secara kontan tidak memiliki uang selain itu harga alat perkebunan cukup mahal. Dalam transaksi pembayaran saat panen petani harus melunasi hutang alat tersebut kepada penjual yang diikuti dengan harga tambahan (bunga), harga tambahan tidak ditentukan sejak awal dan hitungannya didasarkan 2 hal: pertama yaitu apa hasil panennya bagus, kedua apakah nilai uang merosot/turun atau tetap, selain itu harga tambahan ditentukan oleh satu pihak yaitu penjual. Jika petani tidak mampu membayar hutang maka penjual alat perkebunan tidak akan memberikan hutang lagi (Anggraeni, 2018).

Ningtyas (2019) praktik pelaksanaan akad hawalah yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah diduga tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah karena hanya ada 2 pihak saja yakni BPRS Dana Amanah dan Nasabah salah satunya terkait fee, fee yang diberikan kepada BPRS merupakan tambahan yang dapat dikategorikan sebagai bunga karena fee ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembiayaan yang diambil jika lebih dari 100 juta maka fee 1.5% jika kurang dari 100 juta maka fee yang harus dibayarkan kurang dari 1.5% sedangkan dalam suatu hadis riwayat muslim disimpulkan bahwa sesuatu tambahan tidak dikatakan riba apabila; tambahan itu tidak diisyaratkan dimuka atau dijanjikan terlebih dahulu, tambahan tersebut inisiatifnya datang dari peminjam, dan inisiatif memberikan tambahan itu timbul pada waktu jatuh tempo (Ningtyas, 2019).

Belum ada penelitian yang secara detil membahas tentang praktik jual beli hari kerja oleh para buruh pabrik di wilayah Sumatra. Praktik ini ternyata masih berlangsung hingga sekarang sehingga mendorong adanya kajian tentang tinjauan hukum Islam dalam rangka edukasi dan kajian akademis. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan lapangan untuk menganalisis praktek jual beli hari kerja oleh buruh pabrik dalam perspektif Islam yang nantinya mampu menghasilkan kesimpulan lebih komprehensif dan lebih akurat. Selain itu, pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah subjek yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Pengertian Anjak Piutang Menurut Hukum Positif

Pengertian anjak piutang secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang. Anjak memiliki penegertian yaitu berpindah atau ergerak, sedangkan piutang dapat dijelaskan sebagai uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan terjadi pelunasan dalam waktu tertentu sejak tanggal kesepakatan mulainya tagihan (Aprianto, 2017a).

Anjak piutang merupakan salah strategi atau teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang belum tertagih. Perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang (*factor*). *Factor* dapat merupakan sebuah bank atau lembaga keuangan. Selanjutnya, *factor* akan membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan tersebut sebesar prosentase atau bunga tertentu dari jumlah nilai piutang. sebagai imbalan, selain *factor* akan memberikan *charge* berupa biaya administrasi dan bunga perusahaan tersebut (Gunawan, 2001).

Anjak piutang juga dapat diartikan sebagai hubungan kontraktual yang melibatkan 3 pihak yang terdiri dari klien yang berkedudukan sebagai kreditur (penjual) dan *costumer* atau debitur adalah pembeli barang yang memiliki kewajiban untuk membayar, dan *factor* (biasanya suatu perusahaan) adalah penyedia dana, bertindak sebagai pembeli tagihan atau piutang (Sudjana, 2019).

Munculnya perusahaan pembiayaan yang melayani jasa pengalihan piutang dengan mekanisme anjak piutang (*factoring*) dapat memberikan kemudahan akses kepada perusahaan yang membutuhkan modal lebih cepat dan menghindari dari risiko yang tidak diharapkan seperti *wanprestasi* (ingkar janji) dari pihak yang berhutang pada perusahaan tersebut (*debitur*) (Quran, 2017).

Pengertian Anjak Piutang Menurut Hukum Islam

Secara etimologis *hawalah* atau *hiwalah* memiliki asal kata dari *halaasy-syai' haulan* berarti berpindahan. *Tahawwala min maqanihi* bermakna berpindah dari tempatnya. Sebagai tambahan, *hawalah* secara isitilah dapat dijabarkan sebagai kegiatan memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berutang kepada muhil). Hawalah menurut Pasal 20 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada muha'alaih (Mardani, 2012).

Hiwalah secara sederhana dapat dijelaskan sebagai pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama dan atas jasa pemindahan tersebut akan dikenakan imbalan jasa pemindahan (Quran, 2017). Beberapa karakteristik yang membedakan konsep hiwalah dengan anjak piutang konvensional antara lain pemberian balas jasa berupa *ujrah/fee* dengan besaran yang sesuai kesepakatan bersama dan bukan keputusan sepihak. Selain itu, hiwalah mengutamakan prinsip *ta'awun* atau saling menolong bukan hanya mengejar keuntungan (Aprianto, 2017b).

Sumber hukum pelaksanaan hiwalah berdasarkan aturan Syariah yang mewajibkan transaksi ini terbebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah yang melekat pada Lembaga keuangan Syariah yang terhadap layanan hiwalah sehingga objek hiwalah dipastikan halal dan akad dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Praktik Jual Beli Hari Kerja Oleh Buruh Pabrik dan CV. Sawit

CV. Sawit di Desa Simpang Nibung Rawas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa, pengadaan barang, borongan dan tenaga kerja merupakan mitra kerja dari PT. Sawit yang berlokasi di Desa Teladas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam hal ini CV. Sawit sebagai rekan kerja pihak ketiga dari PT. Sawit, yang nantinya tugas utama dari CV adalah pengelolaan bibit sawit hingga bibit tersebut siap tanam dan siap jual, sedangkan PT sebagai pihak penyedia semua kebutuhan yang diperlukan CV selama proses pengelolaan bibit sawit.

Untuk proses pengelolaan bibit sawit, CV membutuhkan banyak tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan bibit secara sempurna, adapun tenaga kerja nantinya akan diletakan banyak posisi seperti menanam bibit, memupuk, *watering* (penyiraman bibit), *transplanting* (perpindahan bibit dari ukuran *bag* kecil ke *bag* besar), pembuatan pagar, memasang jaring, dan pembuatan paranet.

Saat ini tenaga kerja mengaku belum pernah mendapatkan *full* gaji 1 bulan penuh dikarenakan masih berstatus BHL (buruh harian lepas) dan masih banyak faktor lain, ketika tidak bekerja karena alasan sakit maka tidak digaji sesuai berapa hari mereka meninggalkan pekerjaannya. Faktor lain adalah cuaca, pekerjaan ini tergantung pada cuaca apabila hujan maka pengelolaan bibit sawit untuk sementara tidak dilakukan, terkadang pihak CV bisa meng *off* kan para pekerja karena tidak adanya bahan untuk dikelola. Seperti bibit, pupuk, maupun tanah untuk diisi ke dalam *polibag* sehingga para tenaga kerja kembali kerumah masing-masing dan sudah dipastikan hari itu mereka dianggap tidak bekerja.

Sistem gaji yang tenaga kerja dapatkan dari CV. Sawit yaitu dihitung perhari sebesar Rp.122.000,00 dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 16-17. CV tidak memberikan kasbon sehingga para tenaga kerja terbiasa melakukan transaksi jual beli hari kerja (HK) ketika mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak. Transaksi jual beli hari kerja (HK) adalah transaksi yang dilakukan para tenaga kerja untuk mendapatkan uang cepat tanpa melibatkan orang lain diluar lingkungan CV.

Kondisi Transaksi Jual Beli Hari Kerja

Dari hasil wawancara kepada buruh pabrik CV. Sawit penulis menemukan 2 kondisi dalam praktik jual beli hari kerja, kondisi pertama seperti yang disebutkan oleh Bapak ERN buruh pabrik bagian *transplanting* bahwa transaksi jual beli hari kerja bisa dilakukan ketika para buruh telah bekerja sesuai dengan berapa banyak hari kerja yang ingin mereka jual. Misalnya, pada bulan maret sebelum tanggal 17 untuk penerimaan gaji bulan february buruh sudah mengumpulkan 13 hari kerja, karena kebutuhan mendesak mereka menjual 10 hari kerjanya, lalu saat penerimaan gaji buruh hanya bisa menerima 3 hari kerjanya saja atau sesuai hari kerja yang mereka dapatkan setelah melakukan penjualan.

Kondisi kedua Ibu RBH selaku buruh pabrik bagian *watering* juga menyebutkan bahwa praktik jual beli hari kerja bisa dilakukan ketika para buruh belum bekerja sesuai dengan berapa banyak hari kerja yang akan mereka jual. Misalnya, pada bulan maret

sebelum tanggal 17 untuk penerimaan gaji bulan februari para buruh baru bekerja 7 hari, namun mereka menjual hari kerja sebanyak 10 hari, dikarenakan pada bulan ini cuaca sedang kurang baik dan persediaan kebutuhan pembibitan sedang tidak lancar menyebabkan para buruh hanya mendapat 7 hari kerja saja dalam sebulan. maka saat tanggal 17 maret mereka tidak menerima gaji sama sekali. Bahkan penjual masih memiliki hutang kepada pembeli sebanyak 3 hari yang nantinya harus dibayarkan pada bulan depan.

Menurut Bapak RR buruh pabrik bagian *transplanting* transaksi penjualan hari kerja biasanya dilakukan oleh para buruh serta pihak pembelinya yaitu bagian keuangan CV. Sawit atau buruh yang bekerja dibagian lapangan CV. Sawit. Intinya adalah siapa yang memiliki modal maka ia bisa menjadi pihak pembeli hari kerja. Harga hari kerja ditentukan 1 pihak yaitu pembeli sebesar Rp.110.000,00 sedangkan gaji asli para tenaga kerja di CV. Sawit jika dihitung perhari sebesar Rp.122.000,00, artinya pembeli hari kerja mendapatkan *fee* sebesar Rp.12.000,00 diakhir bulan saat buruh (pihak yang menjual) menerima gaji. Apabila gaji para buruh naik maka harga hari kerja juga naik, harga beli hari kerja ditentukan pihak keuangan CV kemudian buruh dilapangan yang berpihak juga sebagai pembeli akan mengikuti harga hari kerja yang diberikan oleh CV, selain itu dalam transaksi ini tidak ada barang yang harus dijamin cukup berdasarkan saling kepercayaan antara pelaku penjual dan pelaku pembeli saja.

Terdapat kelebihan dan kekurangan jika para buruh menjual hari kerja kepada bagian keuangan CV. Sawit maupun kepada para sesama buruh yang bekerja dilapangan. Jika menjual kepada bagian keuangan CV kelebihannya yaitu kapan saja para buruh ingin menjual hari kerja modal pasti selalu ada, kekurangannya ketika buruh menjual 10 hari kerja saat akhir bulan, gaji langsung dipotong sesuai berapa hari mereka menjual hari kerja kepada bagian keuangan, buruh tidak bisa meminta keringanan untuk membayar 5 hari kerja saja kemudian sisanya dibayar bulan depan. Berbeda jika menjual kepada sesama buruh dilapangan kelebihannya yaitu saat pembayaran hari kerja diakhir bulan jika buruh menjual 10 hari maka saat penerimaan gaji mereka bisa membayar 5 hari dulu sisanya bisa dibayar kapan saja ketika mereka memiliki uang lagi sesuai kesepakatan, dan penerimaan gaji dari CV mereka terima *full* hari kerja tanpa dipotong karena penjual tidak menjual kepada pihak CV, namun kekurangannya saat penjual butuh dana pembeli terkadang tidak memiliki modal untuk membelinya. Beberapa buruh mengaku rugi dengan adanya transaksi jual beli hari kerja tetapi kerugian tersebut tidak seberapa besar dibanding mereka harus meminjam uang orang lain diluar CV yang bunganya jauh lebih besar dari penjualan hari kerja dan menggunakan jaminan, bahkan mereka merasa terbantu dari adanya transaksi jual beli hari kerja. Namun, para buruh mengaku bahwa tidak sepatutnya transaksi jual beli hari kerja dilakukan karena uang yang mereka terima adalah uang berbunga namun karena kebutuhan mendesak menjadi sebab mereka melakukan transaksi yang dilarang tersebut.

Praktik Jual Beli Hari Kerja oleh Buruh Pabrik Menurut Hukum Islam

Kajian tentang Mu'amalah merupakan studi lapangan yang bersifat dinamis. Hal ini merujuk pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak kebebasan berkreasi positif atau

berkegiatan ekonomi kecuali terdapat *nash* atau paling tidak indikator dalil *syar'i* yang secara tegas melarangnya. Prinsip tersebut kemudian mendorong munculnya berbagai cara, bentuk, dan jenis *tasharruf* (transaksi) dan jumlah interaksi yang diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendapatkan keuntungan dan mendapatkan keberhasilan salah satunya adalah transaksi jual beli hari kerja.

Jual beli hari kerja yang dilakukan oleh para buruh CV. Sawit sistemnya sama seperti anjak piutang, perbedaannya adalah jika anjak piutang pihak yang mewakili yaitu perusahaan *factoring* sedangkan jual beli hari kerja dilakukan oleh individu yang memiliki modal untuk mewakili. Transaksi jual beli hari kerja terbentuk karena kebiasaan masyarakat (*urf*).

Menurut fiqh ekonomi anjak piutang syariah atau *hiwalah* diperbolehkan dan sifatnya mubah selam tidak mengakibatkan merugikan semua pihak. Praktik *hiwalah* diperbolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hiwalah* sejatinya merupakan perpindahan hutang (Aprianto, 2017a).

Dari sisi lembaga keuangan syariah, akad *hiwalah* merupakan akad pelengkap dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan pembiayaan dan tidak dimaksudkan seja awal untuk mencari keuntungan. Maksud utama itu merujuk pada dasar akadnya yaitu *ta'awun* atau *tabarru'*. Hal ini berdasarkan inti dari prinsip akad *tabarru'* adalah untuk memberi bantuan dan pertolongan pada orang yang mengalami kesulitan (Cahyadi, 2014). Bilamana terdapat keinginan untuk menjual atau mengalihkan suatu hutang maka tidak boleh ada keuntungan didalamnya karena salah satu pihak sedang dalam keterpurukan ekonomi maka tidak diperbolehkan menambah beban saudaranya dengan memberi syarat terhadap transaksi yang dilakukan (Fauzan, 2016). Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

“*Salinglah kamu memberi pertolongan dalam hal kebajikan dan ketakwaan.*” (QS. Al-Maidah ayat 2).

Fatwa DSN MUI memperbolehkan adanya *ujrah* tapi harus disepakati pada saat akad dengan bentuk nominal. Namun, *ujrah* yang didapatkan bukan berasal dari pengalihan piutang melainkan atas jasa yang dilakukan pihak wakil karena telah melakukan penagihan pengalihan piutang.

Penggunaan akad yang dianjurkan Dewan Syariah Nasional MUI dalam anjak piutang syariah yaitu wakalah bil *ujrah*. Akad wakalah bil *ujrah* ini dipilih dengan tujuan untuk menghindari dari unsur yang dilarang oleh hukum Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Hal ini memudahkan para pelaku kegiatan anjak piutang untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi: “*Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” Kaidah fiqh diatas menunjukkan bahwa kegiatan anjak piutang diperbolehkan selama tidak ditemukan pertentangan dengan prinsip syariah (Octaviani, 2017). Seperti menurut pendapat ulama Ibnu Qudamah dalam al-Mughni tentang wakalah bil -*ujrah*:

“*Akad tawkil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Nabi juga pernah mengutus para pegawainnya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau*

memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibnu Qudamah, al-Mughni [Kairo: Dar al-Hadits, 2004], juz 6, h. 468) (MUI, 2014).

Setelah peneliti menelaah dari beberapa masalah yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, transaksi jual beli hari kerja tidak sesuai dengan prinsip anjak piutang syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI. Adapun beberapa alasan yang menyalahi beberapa landasan prinsip syariah yaitu:

1. *Ujrah/fee*, ditentukan oleh 1 pihak.

Saat ini untuk 1 hari kerja *ujrah* yang diterima pembeli sebesar 12% atau Rp.12.000,00, *ujrah* tersebut ditentukan oleh pihak pembeli bukan penjual. Jika gaji para buruh mengalami kenaikan maka *ujrah* yang diterima pembeli juga mengalami kenaikan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135: “wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan”. Ayat ini merupakan anjuran untuk berlaku adil dan untuk menjauhi terjadinya transaksi untung sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak seperti perlakuan pembeli hari kerja terhadap penjual hari kerja.

Pembagian *ujrah* transaksi jual beli hari kerja juga tidak sesuai dengan hasil putusan Fatwa DSN MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah, bahwa pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee* (keuntungan) dan besarnya keuntungan harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang (MUI, 2014). Seperti firman Allah surat An-Nisa ayat 29:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang bathil.*” (QS. An-Nisa ayat 29).

Terjemahan ayat diatas menjelaskan untuk tidak memakan harta saudara dengan cara yang bathil, dalam transaksi jual beli hari kerja *ujrah* yang didapatkan penjual termasuk perbuatan yang bathil karena keuntungan bukan berasal dari jasa penagihan piutang yang dilakukan pihak wakil melainkan berasal dari pengalihan piutang itu sendiri, yang nantinya *ujrah* juga tidak berbentuk nominal tapi berbentuk prosentase dihitung dari pokok piutang.

2. Adanya *Gharar* dan Riba.

Dalam transaksi ini juga mengandung *gharar* karena para buruh biasa melakukan penjualan hari kerja yang belum mereka miliki. Ketika sedang ada kebutuhan mendesak mereka bisa menjual sebanyak 15 hari kerja, padahal mereka baru mengumpulkan hari kerja sebanyak 5 hari. Hal ini merupakan salah satu transaksi yang bathil karena menjualkan barang yang jumlahnya belum pasti (Aksamawati, 2019). Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

“*Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hasnah (yaitu: jual beli dengan melempar krikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar (spekulatif).*” (HR. Muslim, no: 2783).

Adanya unsur gharar dalam transaksi ini juga menambah unsur lain yaitu riba, penjualan hari kerja yang belum dimiliki menyebabkan terdapat keserupaan dengan peminjaman uang berbunga dikarenakan, saat pihak penjual melakukan transaksi kepada pembeli tidak ada barang yang diserahkan, lalu diakhir perjanjian penjual mengembalikan uang disertai dengan keuntungan sebesar 12% yang ditentukan oleh pembeli. Larangan riba sudah secara jelas dijabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279:

“Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

Ayat di atas menyatakan bahwa sekecil apapun bentuk riba akan tetap haram, Allah dan Rasul bahkan akan memerangi orang yang melakukan transaksi yang menimbulkan adanya riba (Syarif, 2011). Pada umumnya, keadilan suatu transaksi dapat terjadi jika transaksi tersebut terhindar dari yang namanya Riba, *Gharar*, dan *Maisir*. Apabila dalam bertransaksi terdapat 3 unsur tersebut maka umat Islam harus berhati-hati dalam bertransaksi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas jual beli hari kerja oleh buruh dalam praktiknya para buruh melakukan transaksi tersebut dikarenakan kebutuhan yang mendesak meski merasa dirugikan karena harga dan keuntungan penjualan ditentukan oleh satu pihak yaitu pembeli. Selain itu transaksi jual beli hari kerja juga mengandung unsur *gharar* dan riba. Terdapat unsur *gharar* dikarenakan kondisi penjualan hari kerja yang belum dimiliki penjual, sehingga barang yang digunakan untuk bertransaksi tidak pasti jumlahnya. Adanya unsur *gharar* menimbulkan unsur baru dalam transaksi ini yaitu riba yang mana kondisi penjualan hari kerja yang belum dimiliki penjual serupa dengan peminjaman uang berbunga, diakhir perjanjian pihak penjual mengembalikan uang yang diterimanya dari pembeli diikuti dengan keuntungan sebanyak 12% yang ditentukan oleh pihak pembeli. Penelitian ini menyarankan para buruh pabrik untuk tidak melanjutkan praktik jual beli hari kerja karena terdapat unsur *gharar* dan riba yang diharamkan dalam Islam serta mempertimbangkan lembaga keuangan syariah dan lembaga zakat sebagai solusi peminjaman dana.

REFERENSI

- Abuzar. (2018). *Tinjauan Transaksi Anjak Piutang Terhadap Praktik Arisan Ibu Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Islam (Studi di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa)*. Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Aksamawati. (2019). *Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad. Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, V(01), 44.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Anggraeni, D. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran di Tangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon*

- Kecamatan Tondonan, Kabupaten Blora). Islam Negeri Walisongo.
- Aprianto, N. E. K. (2017a). Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, 8(1), 95–110.
- Aprianto, N. E. K. (2017b). Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 95–110. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i1.59>
- Arisson. (2016). Praktek Jual Beli Hutang Pada Pedagang Ayam di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Dari Ekonomi Islam. *Hukum Islam*, XVI(2), 209–213.
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Bisnis Dan Manajemen*, 39(1), 1–24. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Fauzan, A. (2016). Prinsip Tabarru' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah. *Al - Amwal*, 8(2), 404.
- Gunawan, B. (2001). Anjak Piutang : Sebuah Alternatif Memperoleh Dana Usaha. *Akuntansi Dan Investasi*, 2(2), 137–146.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8(1), 1.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Melati, E. Y. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang*. Raden Intan Lampung.
- MUI, D. S. N. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga.
- Ningtyas, A. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Hawalah di BPRS Dana Amanah*. Istitus Agama Islam Negeri Surakarta.
- Octaviani, B. (2017). Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *JURISDICTIONE*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4105>
- Quran, A. A. (2017). Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern. *Ekonomi Islam*, 5(2), 193–210. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1885>
- Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Ummul Quro*, 3(Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013), 59–65. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Soemitro, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Subagyo, J. P. (2015). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Sudjana, S. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. *Veritas et Justitia*, 5(2), 374–398. <https://doi.org/10.25123/vej.3173>
- Syarif, M. I. (2011). Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 294. <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527>